



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa kepentingan melindungi seluruh warga masyarakat dari dampak bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, sebagai perwujudan perlindungan terhadap kehidupan masyarakat demi terselenggaranya kesejahteraan umum di Kabupaten;
- b. bahwa untuk mengurangi risiko bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Kabupaten;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan hukum dan kepastian hukum terhadap penyelenggara pemerintah maupun masyarakat diperlukan pengaturannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
dan
BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kabupaten Muara Enim.
9. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
12. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
13. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
14. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

15. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
22. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
23. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
24. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

25. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
26. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
27. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
28. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
29. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
30. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
31. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
32. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
33. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
34. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
35. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.
36. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
37. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

38. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
39. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
40. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan Bencana di Kabupaten diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Prinsip penanggulangan Bencana di Kabupaten, yaitu:

- a. pengurangan risiko;
- b. cepat dan tepat;
- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdaya guna dan berhasil guna;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan;
- i. non diskriminatif;
- j. nonproletisi; dan
- k. berkelanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Bencana;

- b. menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana;
- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi Bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya Bencana Sosial dan Bencana Non Alam serta meminimalisasi dampak Bencana Alam, Bencana Non Alam serta Bencana Sosial.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten menjadi penanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- b. perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak Bencana;
- c. pengurangan risiko Bencana dan pemanduan pengurangan risiko Bencana dengan program pembangunan;
- d. pengalokasian dana penanggulangan Bencana dalam APBD yang memadai;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai dan/atau belanja tidak terduga;
- f. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
- g. pemulihan kondisi dari dampak Bencana sesuai kemampuan Pemerintah Kabupaten; dan
- h. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak Bencana.

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan Bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;

- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur kebijakan penanggulangan Bencana;
- c. penetapan status dan tingkatan Bencana daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan Bencana dengan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
- e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana pada wilayahnya;
- f. mengerahkan seluruh potensi/sumber daya yang ada untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten;
- g. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
- h. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten;
- i. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat; dan
- j. melakukan dan mengatur tata cara pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukan untuk penanggulangan Bencana termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan.

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah dan/atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan BPBD.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 10

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- a. sosial, ekonomi, kesehatan dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemaslahatan dan efektivitas;
- d. lingkup luas wilayah; dan
- e. alokasi persentase *Corporate Social Responsibility*.

BAB V
PENETAPAN DAN PENENTUAN KEADAAN BENCANA

Pasal 11

Penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan terdiri atas:

- a. penetapan daerah Rawan Bencana;
- b. penentuan status potensi Bencana; dan
- c. penentuan status Bencana.

Pasal 12

Penetapan daerah Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi yang ada pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 13

Dalam hal satu/beberapa kawasan ditetapkan sebagai daerah Rawan Bencana, pada daerah bersangkutan berlaku ketentuan:

- a. terlarang untuk permukiman; dan
- b. dapat dilakukan pencabutan dan/atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam hal dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, pihak yang terkena berhak mendapatkan:

- a. ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- b. relokasi permukiman dengan kewajiban memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar daerah tujuan relokasi, berdasarkan kesepakatan antara pihak yang terkena relokasi dengan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Penentuan status potensi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan oleh Bupati, berdasarkan laporan kondisi Bencana dari BPBD.

Pasal 16

Penetapan status potensi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 didasarkan atas penilaian suatu keadaan Bencana pada suatu wilayah berdasarkan Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana, berdasarkan pemantauan yang akurat oleh pihak yang berwenang.

Pasal 17

Status potensi Bencana dibedakan menjadi:

- a. awas;
- b. siaga; dan
- c. waspada.

Pasal 18

Penentuan status Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan dampak suatu Bencana berdasarkan laporan kondisi Bencana dari BPBD dan tim terkait lainnya.

Pasal 19

Penilaian dampak Bencana dilakukan dengan mengacu pada pedoman penentuan status Bencana daerah, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:

- a. jumlah korban;
- b. kerugian harta benda;
- c. kerusakan sarana dan prasarana;
- d. cakupan luas wilayah yang terkena Bencana; dan
- e. dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

BAB VI

TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Pasal 20

Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

BAB VII

PRABENCANA

Pasal 21

Tahap prabencana meliputi:

- a. situasi tidak terjadi Bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Pasal 22

Situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan Bencana;
- b. pengurangan risiko Bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;

- e. persyaratan analisis risiko Bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana.

Pasal 23

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Peringatan Dini; dan
- c. Mitigasi Bencana.

Pasal 24

Kesiapsiagaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.

Pasal 25

Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.

Pasal 26

Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh Bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan Rawan Bencana.

Pasal 27

Kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan melalui:

- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko Bencana;
- b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
- c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan baik secara konvensional maupun modern.

BAB VIII
TANGGAP DARURAT

Pasal 28

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat Bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap Kelompok Rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 29

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikendalikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

Pada saat Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. imigrasi, cukai dan karantina;
- d. perizinan;
- e. pengadaan barang/jasa;
- f. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- g. penyelamatan;
- h. koordinasi untuk memerintahkan Perangkat Daerah yang terkait; dan
- i. koordinasi dan/atau meminta bantuan, pendampingan, serta fasilitasi dari instansi/lembaga.

BAB IX
PASCA BENCANA

Pasal 32

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana terdiri atas:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Pasal 33

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, pada wilayah pasca Bencana dilakukan melalui kegiatan:

- a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 34

Rekonstruksi pada wilayah pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

BAB X

SUMBER DANA PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 35

Dana Penanggulangan Bencana di Kabupaten bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. APBD Kabupaten; dan
- c. dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan anggaran penanggulangan Bencana dalam APBD Kabupaten dengan nilai memadai, sesuai dengan kebutuhan nyata di Kabupaten.

Pasal 37

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disediakan pada:

- a. prabencana;
- b. Tanggap Darurat Bencana; dan
- c. pasca Bencana.

Pasal 38

Untuk kepentingan pengadaan barang dan/atau jasa pada saat Tanggap Darurat Bencana, Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD Kabupaten yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.

Pasal 39

Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus selalu tersedia dan digunakan sesuai dengan kebutuhan pada saat Tanggap Darurat Bencana.

BAB XI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 40

Pengadaan barang/jasa pada saat Status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan, dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik Wilayah Bencana.

Pasal 41

Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.

Pasal 42

Pembelian/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.

Pasal 43

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:

- a. pencarian dan penyelamatan Korban Bencana;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi Korban Bencana;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. pangan;
- f. sandang;
- g. pelayanan kesehatan; dan
- h. penampungan serta tempat hunian sementara.

Pasal 44

Pengadaan barang/jasa selain dari pada pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BNPB atau Kepala BPBD sesuai kewenangannya.

Pasal 45

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

BAB XII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 46

Pemerintah Kabupaten mendorong partisipasi Masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari Masyarakat.

Pasal 47

Pemerintah Kabupaten hanya dapat menerima dana yang bersumber dari Masyarakat dalam negeri.

Pasal 48

Dana yang bersumber dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dicatat dalam APBD Kabupaten.

Pasal 49

Dalam mendorong partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Pemerintah Kabupaten dapat:

- a. memfasilitasi Masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan Bencana;
- b. memfasilitasi Masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan Bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian Masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

BAB XIII
TATA CARA PENGUMPULAN DANA
YANG BERASAL DARI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan Bencana di Kabupaten, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dana penanggulangan bencana di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

BAB XIV PENGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DALAM SITUASI TIDAK TERJADI BENCANA

Pasal 52

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana meliputi:

- a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan Bencana;
- b. program pengurangan Risiko Bencana;
- c. program Pencegahan Bencana;
- d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan Bencana;
- e. penyusunan analisis Risiko Bencana;
- f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana; dan
- h. penyusunan standar teknis penanggulangan Bencana.

BAB XV PENGUNAAN DANA PADA SAAT TANGGAP DARURAT

Pasal 53

Penggunaan dana penyelenggaraan penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 54

Dana Penanggulangan Bencana digunakan sesuai dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi:

- a. tahap prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan/atau
- c. pasca Bencana.

BAB XVI
PENGUNAAN DANA DALAM TAHAP PASCA BENCANA

Pasal 55

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana dalam tahap pasca Bencana digunakan untuk kegiatan:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Pasal 56

Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, meliputi:

- a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pemulihan pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; atau
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 57

Kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, meliputi:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

BAB XVII
PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA PADA KORBAN BENCANA

Pasal 58

Pemerintah Kabupaten menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada Korban Bencana, terdiri dari:

- a. santunan duka cita;
- b. santunan kecacatan;
- c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
- d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 59

Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:

- a. biaya pemakaman; dan/atau
- b. uang duka.

Pasal 60

Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diberikan kepada ahli waris korban.

Pasal 61

Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, diberikan kepada Korban Bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.

Pasal 62

Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, diberikan dalam bentuk:

- a. kredit usaha produktif; atau
- b. kredit pemilikan barang modal.

Pasal 63

Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, serta pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 64

Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, diberikan kepada Korban Bencana dalam bentuk:

- a. penampungan sementara;
- b. bantuan pangan;
- c. sandang;
- d. air bersih dan sanitasi; dan
- e. pelayanan kesehatan.

Pasal 65

Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar Korban Bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada Kelompok Rentan.

BAB XVIII
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Pasal 66

BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran Bantuan Darurat Bencana pada tingkat Kabupaten.

Pasal 67

Tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Darurat Bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

BAB XIX
PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 68

BPBD sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan Bencana.

Pasal 69

Instansi/lembaga terkait bersama BNPB atau BPBD melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh Masyarakat kepada Korban Bencana.

Pasal 70

Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan Bencana.

BAB XX
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 71

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan Bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pasca Bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 72

Pertanggungjawaban penggunaan Dana Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 73

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan Bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

Pasal 74

Pelaporan keuangan penanggulangan Bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBD Kabupaten dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 75

Sistem akuntansi Dana Penanggulangan Bencana yang bersumber dari Masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB XXI

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 76

Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok Masyarakat rentan Bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan Bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan Bencana.

Pasal 77

Setiap Orang yang terkena Bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 78

- (1) Setiap Orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena Bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Apabila terjadi sengketa terhadap penanganan penanggulangan Bencana akibat kesalahan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian pada tahap awal diupayakan berdasarkan musyawarah/mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gagal mencapai kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 79

Setiap Orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial Masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan Bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan Bencana.

BAB XXII

PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA NONPEMERINTAH

Bagian Kesatu Lembaga Usaha

Pasal 80

- (1) Lembaga Usaha mendapatkan kesempatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain;
- (2) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Lembaga Usaha berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten;
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan memperhatikan nilai Kearifan Lokal Masyarakat setempat;
 - c. melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui BPBD serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, Lembaga Usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.

- (4) Lembaga Usaha melakukan koordinasi dengan BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten.
- (5) Lembaga Usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan

Pasal 81

- (1) Satuan pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan Bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan Kearifan Lokal.
- (3) Satuan pendidikan wajib menginisiasi secara integrasi pengurangan Risiko Bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Perguruan Tinggi berperan serta dalam penanggulangan Bencana di Kabupaten sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (5) Lembaga pendidikan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penanggulangan Bencana di Kabupaten.

Bagian Ketiga
Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 82

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan Bencana di Kabupaten sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik non proletisi.
- (3) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten.
- (4) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten.

Bagian Keempat
Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 83

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten oleh lembaga swadaya masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik non proletisi.
- (3) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten.
- (4) Lembaga swadaya masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPBD maupun pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten.

Bagian Kelima
Lembaga Internasional dan
Lembaga Asing Non Pemerintah

Pasal 84

- (1) Lembaga Internasional dan lembaga asing non pemerintah sepanjang dibutuhkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan Bencana di Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Lembaga Internasional dan Lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII
ANTISIPASI BENCANA SECARA DINI

Pasal 85

Dalam hal di Kabupaten dilakukan pembangunan, pembukaan lahan, penerbitan perizinan, yang menurut perhitungan secara seksama diperkirakan dapat terjadi/menimbulkan potensi bencana, maka instansi dan pihak yang melakukan aktivitas berkoordinasi dengan BPBD untuk mendapatkan saran/masukan agar potensi bencana diminimalisir.

Pasal 86

Masukan dari BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 terkait dengan upaya Pemerintah Kabupaten dalam mengantisipasi terjadinya Bencana secara dini.

BAB XXIV
KERJA SAMA

Pasal 87

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten, Pemerintah Kabupaten melalui BPBD dapat melakukan kerja sama dengan seluruh pihak baik instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun instansi/lembaga diluar Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 88

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilakukan dalam bentuk:

- a. manajemen penanggulangan Bencana;
- b. peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur; dan
- c. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terkiniterkait dengan Bencana.

Pasal 89

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang didahului dengan nota kesepahaman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXV
PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 90

Pemantauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 91

Pemantauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dilakukan oleh BPBD dan dapat melibatkan Bappeda, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

BAB XXVI
EVALUASI PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 92

Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.

Pasal 93

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan oleh BPBD.

BAB XXVII
PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 94

Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD.

Pasal 95

Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 16 Desember 2024
Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

HENKY PUTRAWAN

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 16 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

YULIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 NOMOR 9
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (8-73/2024)